



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 12 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pandaksari RT 02 / RW 04, Ds. Caruban, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal dan seusai KTP beralamat Ds. Caruban RT 001 / RW 001, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/XI/2024/Res. Narkoba, tanggal 08 November 2024;

Terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suroto,S.H., Dkk dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) "PUTRA NUSANTARA" Kendal yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Alun-Alun Kendal, Kendal Permai Baru, Lantai 2 Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.PH/2025/PN Kdl tertanggal 05 Maret 2025; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-04/KNDAL/Enz.2/01/2025 tertanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO** tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dengan berat 0,23415 gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 gram;
  - c. Seperangkat alat hisap / bong pada pipet kaca bekas pakai masih ada sisa shabu yang dibakar dengan berat 0.00047;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - d. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI 6A warna putih dengan Nomor : 085786442151;

**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama;
4. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/KNDAL/Enz.2/01/2025 tanggal 10 Februari 2025, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin (Alm) S HADI PRANOTO** pada bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Dk. Pandaksari, RT. 02/RW.04, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal kemudian di sekitar Kecamatan Patebon-Kecamatan Kangkung-Kecamatan Cepiring, Kab. Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara :

- 1) Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang lazim disebut sebagai shabu, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul : 13.25 Wib didalam rumah Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO ikut Dk. Pandaksari Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Caruban, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa dan Ketua RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dengan berat 0,23415 gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar yang disimpan didapur tepatnya berada diatas rak piring dan seperangkat alat hisap / Bong diatas meja makan dan barang tersebut diakui milik Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam HP milik Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO terdapat transaksi jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu berupa chat *WhatsApp* antara Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dengan nomor HP.082326094203 dan pada kontak HP Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO beri nama "My". Bahwa dalam komunikasi yang dilakukan Terdakwa AMIR ZAID dengan seseorang berinisial "My" tersebut memperbincangkan terkait dengan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu. Untuk yang terakhir dalam percakapan Terdakwa dengan Sdr. MUNIR / "My" ditemukan percakapan yang menerangkan alamat narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu ditaruh dibawah pohon depan pasar hewan Gondang – Cepiring, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke alamat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 gram dan Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO terangkan bahwa narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu tersebut adalah pesanan dari saudara MUSTAKIM Als. TEKEK dimana Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO diminta tolong untuk membelikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu namun belum membayar dikarenakan belum diambil dan diserahkan. Setelah itu Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dibawa dan diamankan beserta barang bukti oleh Pihak Kepolisian Resor Kendal;

2) Bahwa Terdakwa telah membelikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim disebut shabu untuk Sdr. MUSTAKIM Alias TEKEK (DPO), kemudian untuk Sdr. JUMADI (DPO), dan Sdr. MASKURI (DPO) Terdakwa AMIR Zaid membelikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dengan cara iuran untuk di konsumsi secara bersama-sama. Bahwa untuk pembelian narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dari Sdr. MUNIR/"My" (DPO) mengenai tempat pengambilannya dilakukan dengan cara berpindah-pindah dengan rincian waktu dan tempat sebagai berikut:

1. Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saudara JUMADI masing – masing Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) diambil di sekitar Pinggir Pom Bensin Lanji – Patebon;
2. Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
3. Yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan September 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri dan diambil alamat di Pintu masuk Pantai Kemangi – Kangkung;
4. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan September 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) membelikan saudara MUSTAKIM Als. TEKEK sudah saksi serahkan kepada saudara MUSTAKIM Als. TEKEK diambil alamat didepan Pasar Kangkung – Kec. Kangkung;
5. Yang Kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saudara MASKURI masing – masing Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) diambil alamat disamping Pabrik Gula – Cepiring;
6. Yang Keenam pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri diambil alamat di pinggir jalan Desa Margosari – Patebon;
7. Yang Ketujuh pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limapuluh ribu rupiah) membelikan saudara MUSTAKIM Als. TEKEK dan belum saksi ambil masih dialamat karena saudara MUSTAKIM Als. TEKEK belum membayar dan pembelian ditalangi menggunakan uang milik Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO diambil alamat di bawah Pohon Depan Pasar Hewan Gondang – Cepiring;

3) Bahwa Terdakwa juga melakukan pembelian narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dari saudara AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket ST dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan sistim transaksi kirim alamat di depan makam Desa Sumberagung – Weleri;

4) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut;

5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3199 / NNF / 2024 tanggal 15 November 2024 bahwa barang bukti:

- a. **BB – 7010 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23415 gram;
- b. **BB – 7011 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25424 gram;
- c. **BB – 7012 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00047 gram;
- d. **BB – 7013 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 ml;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

**BB – 7010 / 2024 / NNF, BB – 7011 / 2024 / NNF dan BB – 7012 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**BB – 7013 / 2024 / NNF**, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

6) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dalam membeli, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu, tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan dan kesehatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AMIR ZAID SYAIFUDIN Bin (Alm) S HADI PRANOTO** pada hari Jum'at tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 bertempat di Dk. Pandaksari, RT. 02/RW.04, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang lazim disebut sebagai shabu, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul : 13.25 Wib didalam rumah Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO ikut Dk. Pandaksari Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Caruban, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal, Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa dan Ketua RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dengan berat 0,23415 gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar yang disimpan didapur tepatnya berada diatas rak piring dan seperangkat alat hisap / Bong diatas meja makan dan barang tersebut diakui milik Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam HP milik Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO terdapat transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu berupa chat *WhatsApp* antara Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dengan nomor HP.082326094203 dan pada kontak HP Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO beri nama "My". Bahwa dalam komunikasi yang dilakukan Terdakwa AMIR ZAID dengan seseorang berinisial "My" tersebut memperbincangkan terkait dengan jual beli narkotika golongan I

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu. Untuk yang terakhir dalam percakapan Terdakwa dengan Sdr. MUNIR / "My" ditemukan percakapan yang menerangkan alamat narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu ditaruh dibawah pohon depan pasar hewan Gondang – Cepiring, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke alamat tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 gram dan Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO terangkan bahwa narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu tersebut adalah pesanan dari saudara MUSTAKIM Als. TEKEK dimana Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO diminta tolong untuk membelikan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu namun belum membayar dikarenakan belum diambil dan diserahkan. Setelah itu Terdakwa AMIR ZAID SYAIFUDIN bin (Alm) S HADI PRANOTO dibawa dan diamankan beserta barang bukti oleh Pihak Kepolisian Resor Kendal; Bahwa keseluruhan Barang bukti yang diamankan oleh anggota setresnarkoba Polres Kendal atas penguasaan dari terdakwa berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dengan berat 0,23415 gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamin yang lazim disebut shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 gram;
- 3) Seperangkat alat hisap / bong;
- 4) 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI 6A warna putih dengan Nomor : 085786442151;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3199 / NNF / 2024 tanggal 15 November 2024 bahwa barang bukti:

- a. **BB – 7010 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23415 gram;
- b. **BB – 7011 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25424 gram;
- c. **BB – 7012 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00047 gram;
- d. **BB – 7013 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 ml;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

**BB – 7010 / 2024 / NNF, BB – 7011 / 2024 / NNF dan BB – 7012 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**BB – 7013 / 2024 / NNF**, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satir Bin Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dk. Pandansari RT 02 RW 04 Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peredaran narkotika jenis sabu berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh warga dan perangkat desa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram milik Terdakwa dan sebuah plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram adalah pesanan Sdr.Mustakim;
  - Bahwa sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa, disimpan didalam kaleng roti Nextar;
  - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa sabu pesanan Sdr.Mustakim ditemukan di bawah pohon depan pasar hewan Gondang Kecamatan Cepiring;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Munir;
  - Bahwa Terdakwa membelikan sabu tersebut atas permintaan Sdr.Mustakim;
  - Bahwa Terdakwa sudah tujuh kali membeli shabu dan diminta membelikan sabu oleh Sdr.Mustakim sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr.Munir melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
  - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa termasuk pesanan Sdr.Mustakim dibayarkan oleh Terdakwa terlebih dahulu namun belum dibayar oleh Sdr.Mustakim;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pekerja serabutan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyoko Bin Sugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dk. Pandansari RT 02 RW 04 Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peredaran narkoba jenis sabu berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh warga dan perangkat desa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram milik Terdakwa dan sebuah plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram adalah pesanan Sdr.Mustakim;
  - Bahwa sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa, disimpan didalam kaleng roti Nextar;
  - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa sabu pesanan Sdr.Mustakim ditemukan di bawah pohon depan pasar hewan Gondang Kecamatan Cepiring;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Munir;
  - Bahwa Terdakwa membelikan sabu tersebut atas permintaan Sdr.Mustakim;
  - Bahwa Terdakwa sudah tujuh kali membeli shabu dan diminta membelikan sabu oleh Sdr.Mustakim sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr.Munir melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan;
  - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa termasuk pesanan Sdr.Mustakim dibayarkan oleh Terdakwa terlebih dahulu namun belum dibayar oleh Sdr.Mustakim;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pekerja serabutan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Dk. Pandansari RT 02 RW 04 Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram dan sebuah handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa sabu tersebut ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa, disimpan di dalam kaleng roti Nextar;
  - Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sebulan sekali;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sebagai doping;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Agustus tahun 2024;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol bekas teh pucuk harum kemudian diberi air putih, pipet dan sedotan kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet selanjutnya dibakar dan dihisap;
  - Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Munir;
  - Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara transfer;
  - Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr.Munir melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
  - Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali;
  - Bahwa ditemukan sabu lainnya yaitu pesanan Sdr.Mustakim di bawah pohon depan pasar hewan Gondang Kecamatan Cepiring seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan sabu, melainkan hanya dimintai tolong untuk membelikan atas permintaan Sdr.Mustakim;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- 1) Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3199/NNF/2024 tanggal 15 November 2024 didapat kesimpulan:
    - **BB – 7010 / 2024 / NNF, BB – 7011 / 2024 / NNF dan BB – 7012 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ **BB – 7013 / 2024 / NNF**, berupa urine diatas adalah NEGATIFE

(Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dengan berat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram;
- 3) Seperangkat alat hisap / bong pada pipet kaca bekas pakai masih ada sisa shabu yang dibakar dengan berat 0.00047 (nol koma nol nol nol empat tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI 6A warna putih dengan Nomor : 085786442151;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa di Dk. Pandansari RT 02 RW 04 Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh warga dan perangkat desa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram milik Terdakwa dan sebuah plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram adalah pesanan Sdr.Mustakim;
- Bahwa benar sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa, disimpan didalam kaleng roti Nextar;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sabu pesanan Sdr.Mustakim ditemukan di bawah pohon depan pasar hewan Gondang Kecamatan Cepiring;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membelikan sabu tersebut atas permintaan Sdr.Mustakim;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tujuh kali membeli shabu dan diminta membelikan sabu oleh Sdr.Mustakim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Munir;
- Bahwa benar Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr.Munir melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3199/NNF/2024 tanggal 15 November 2024 didapat kesimpulan:

- **BB – 7010 / 2024 / NNF, BB – 7011 / 2024 / NNF dan BB – 7012 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB – 7013 / 2024 / NNF**, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, dimana perbuatan Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtlijik*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtlijik*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk* formil, dan *wederechtelijk* materiil. *Wederechtelijk* formil adalah perbuatan yang melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk* materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Satir Bin Sukarjo dan saksi Triyoko Bin Sugiyo pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, telah melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto di rumah Terdakwa di Dk. Pandansari RT 02 RW 04 Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram milik Terdakwa yang ditemukan di ruang dapur rumah Terdakwa, disimpan didalam kaleng roti Nextar dan sebuah plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram yang merupakan pesanan Sdr. Mustakim yang ditemukan di bawah pohon depan pasar hewan Gondang Kecamatan Cepiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3199/NNF/2024 tanggal 15 November 2024 didapat kesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti **BB – 7010 / 2024 / NNF, BB – 7011 / 2024 / NNF dan BB – 7012 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3199/NNF/2024 tanggal 15 November 2024

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu Terdakwa yaitu sebuah plastik klip berisi sabu seberat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram dan sebuah plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau seberat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan membeli melalui Sdr.Munir seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil sabu tersebut di suatu tempat, dan Terdakwa juga membelikan sabu untuk Sdr.Mustakim atas permintaan dari Sdr.Mustakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tujuh kali membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diminta membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu oleh Sdr.Mustakim sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dengan berat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar;

2) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram;

3) Seperangkat alat hisap / bong pada pipet kaca bekas pakai masih ada sisa shabu yang dibakar dengan berat 0.00047 (nol koma nol nol nol empat tujuh) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

4) 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI 6A warna putih dengan

Nomor : 085786442151;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Zaid Syaifudin Bin (alm) S Hadi Pranoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dengan berat 0,23415 (nol koma dua tiga empat satu lima) gram didalam kaleng bekas tempat roti Nextar;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/sabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hijau dengan berat 0,25424 (nol koma dua lima empat dua empat) gram;
  - Seperangkat alat hisap / bong pada pipet kaca bekas pakai masih ada sisa shabu yang dibakar dengan berat 0.00047 (nol koma nol nol empat tujuh) gram;.**dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI 6A warna putih dengan Nomor : 085786442151.**dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)